



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (Faks) 0513 – 21175 Kuala Kapuas

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAPUAS**

Nomor : 424 / 182 / TK / DIKBUD / 2007

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK MAJU BERSAMA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAPUAS**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Kapuas Kuala Nomor 142/TK-SDJ/II/2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Maju Bersama.  
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kapuas Kuala Nomor : 424/019/03/DIKBUD/2007 tanggal 20 Februari 2007.  
3. Rekomendasi Camat Kapuas Kuala Nomor : 424/08/Dikbud/2007 tanggal 22 Februari 2007.  
4. Rekomendasi Tim Penilai Kelayakan Rencana Pendirian Sekolah Kabupaten Kapuas Nomor : 04/TPK-RPS/TK/SD/DIKBUD/2007.
- Menimbang : 1. Bahwa Panitia Pengelola TK Maju Bersama Desa Sidorejo Kecamatan Kapuas Kuala, sudah mendirikan Taman Kanak – Kanak dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat izin Operasional.  
2. Berhubung dengan hal tersebut pada point 1 (satu) di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990.  
b. Nomor 38 Tahun 1992.  
c. Nomor 39 Tahun 1992.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.  
b. Nomor : 0486/U/1992.  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada Pengurus TK Maju Bersama Desa Sidorejo Kecamatan Kapuas Kuala.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0486/U/1992 Pemberian Izin pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada Tanggal 20 Agustus 2007

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kapuas,



**Drs. EDY LUKMAN HAKIM, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP.131 477 742

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kapuas Kuala di Lupak.
4. Panitia Pengelola TK Maju Bersama Kecamatan Kapuas Kuala.
5. Kepala TK Maju Bersama Kecamatan Kapuas Kuala.